

Kedudukan Koperasi dalam Hubungan Ekonomi Bangsa

Oleh : Efiani

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Azzahrah)

ABSTRACT

Cooperation is a legal economy institution with kinship based membership, which was designed to build citizenry economy. The main goals of this write is to increase the cooperation knowledge based on it's character; fulfilling the common people's needs. This write uses literature research method. The main problem is how to increase the common's people prosperity as the member. As the conclusion, we hope that the citizen may realize and understand the role of cooperation in order to raise people's prosperity, moreover for common people's economy. As in the same manner as developed and other Asian countries use cooperation as the economy container for labours and farmers. Keyword : Cooperation, citizenry economy prosperity

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Dan pengertian diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perkumpulan koperasi merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarelawan untuk menjadi anggota koperasi netral terhadap aliran kepercayaan dan again agama.
3. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan para anggota-anggotanya dengan bekerja sama secara kekeluargaan.

Kerja sama di samping memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan serta menjalin hubungan kekeluargaan.

Manusia, di samping memiliki rasa naluri untuk bekerja sama juga menyandang naluri untuk bekerja sama juga mengandung naluri lainnya. Umpamanya naluri bersaing yang mewarnai kehidupan sosial, politik, olahraga dan ekonomi. Harus diakui kemajuan dunia yang amat pesat antara lain karena semangat untuk bersaing, berlomba untuk mencapai prestasi dan kemajuan yang setinggi-tingginya. Semangat persaingan, di samping basil yang positif dan bermanfaat juga membuat akibat lain yang merugikan atau bahkan mencemaskan seluruh umat manusia, misalnya dalam persaingan ekonomi bebas akan mematikan yang lemah.

Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan maka sebagian besar rakyat kecil yang lemah seperti petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya. Akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan yang lain yang lebih kuat. Oleh sebab itu golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat

Indonesia perlu diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan dirinya melalui koperasi. Karena Koperasi menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi adalah sebagai berikut:

“Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia, kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkannya di Inggris sekitar abad pertengahan pada waktu itu.

Misi ulama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis, yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein, 1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad 20.

(Soetrisno, 2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam UUD 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen atau kementerian khusus, yakni Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri.

Gerakan dan Asas Koperasi Di Indonesia

Menurut pasal 2 UU No.25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa gerakan koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian koperasi juga berdasarkan Asas Kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Landasan Koperasi Indonesia

Landasan Koperasi Indonesia berlandaskan, Pancasila sebagai landasan Ideal dan UUD 1945 sebagai landasan Struktural.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1993 tentang GBHN

Dalam GBHN ditetapkan hal-hal yang akan dicapai dalam periode lima tahun pembangunan. Dan Koperasi harus berusaha mewujudkan apa yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia

3. UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Untuk memajukan Koperasi Pemerintah telah menetapkan UU No 25 tahun 1992 yang mengatur dunia perkoperasian di Indonesia dimana semua kegiatan koperasi harus sesuai dengan UU tersebut.

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan kegiatan operasional Koperasi yang lebih jelas adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu sendiri Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi mengatur segala sesuatu mengenai kehidupan koperasi sehari-hari.

Kedudukan Koperasi dalam hubungannya dengan Ekonomi Masyarakat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, maupun GBHN telah menunjuk adanya tiga pelaku dalam tata perekonomian di Indonesia antara lain ialah Perusahaan Milik Negara, Koperasi dan Perusahaan Swasta. Dalam penjelasan pasal 33 tersebut dijelaskan bahwa koperasi adalah bangunan perusahaan yang sesuai dengan per-ekonomian bangsa kita yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Juga disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan seseorang.

Koperasi merupakan salah satu bentuk Badan Usaha dalam rangka membangun perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting antara lain:

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi

Dimana Koperasi berupaya untuk memenuhi kebutuhan / kepentingan para kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi juga merupakan salah satu bentuk kerja sama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari anggotanya.

Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena :

- Ingin menghindari persaingan sesama anggotanya
- Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan ketrampilan sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang ada di dalamnya.
- Untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, cepat dan murah.
- Untuk mendapatkan harga yang layak.
- Untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pembayaran bersama.
- Untuk mempersatukan potensi dan para warga masyarakat.
- Untuk menghindari pemerasan dari para tengkulak dan lain-lain.

2. Koperasi Sebagai Sarana Pendidikan

Maksudnya bahwa koperasi berupaya mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan yang berarti bahwa tidak hanya menitikberatkan kepada individualisme saja, tetapi juga kepada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar individu dalam masyarakat.

3. Koperasi Sebagai Sarana Demokrasi

Di dalam koperasi, masyarakat/ anggota koperasi juga dapat memecahkan berbagai masalah seperti:

- Keadilan sosial
- Pemerataan
- Kepentingan masyarakat lainnya.

4. Koperasi Sebagai Wahana Pengimbang

Dimaksud sebagai usaha pengimbang terhadap badan usaha milik negara (BUMN) terutama dalam perusahaan

sumber daya .Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat kelas bawah (miskin), sehingga apabila masyarakat itu terhimpun dalam wadah koperasi akan mampu menggalang kekuatan yang diharapkan dan akan mampu turut bersaing dengan badan usaha non koperasi.

Perkembangan di Dunia

Menurut data dari ICA, di dunia, saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan di estimasi bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100 juta orang 20 persen lebih dari jumlah, yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional. Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 milyar orang atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi.

Tidak hanya di NB yang pendapatan per kapitanya rendah, tetapi juga di NM, terutama di Amerika Utara, Eropa dan Jepang, peran koperasi sangat penting. Suatu studi dari Eurostat (2001) di tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa pangsa dari koperasi-koperasi dalam menciptakan kesempatan kerja mencapai sekitar 1 persen di Perancis dan Portugal, hingga 3,5 persen di Swiss. Menurut ICA, di Kanada 1 dari 3_orang (atau sekitar 33 persen dari jumlah populasinya) adalah anggota koperasi. Koperasi (termasuk koperasi kredit atau *credit union*) mengerjakan lebih dari. 160 .ribu orang. Gerakan koperasi the Desjardins

(koperasi tabungan dan .kredit) dengan lebih dari 5 juta anggota adalah pencipta kesempatan kerja terbesar di Propinsi Quebec. Banyak koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan banyak koperasi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengeboran minyak bumi. Banyak koperasinya yang memiliki pangsa yang cukup besar di pasar global, misalnya koperasi-koperasi gula menguasai sekitar 35 persen dari produksi gula dunia.

Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi. Koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Koperasi-koperasi pertanian menghasilkan output sekitar 90 milyar dollar AS dengan 91 persen dari jumlah petani di negara tersebut sebagai anggota. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai “bank rakyat” karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan. Bahkan salah satu bank besar di Jepang adalah koperasi, yakni bank Nurinchukin Bank (Rahardjo, 2002).

Di negara-negara Asia lainnya dengan tingkat pembangunan ekonominya yang sudah relatif tinggi, seperti Singapura dan Korea Selatan, peran koperasi juga sangat besar. Di Singapura, 50 persen dari jumlah populasinya adalah anggota koperasi. Koperasi-koperasi konsumennya memegang 55 persen dari pasar dalam pembelian-pembelian *supermarket* dan mempunyai suatu penghasilan sebesar 700 juta dollar AS. Di Korea Selatan, koperasi-koperasi pertanian punya anggota lebih dari 2 juta petani (90 persen dari jumlah petani), dan menghasilkan

output sebanyak 11 milyar dollar AS. Koperasi-koperasi di sub sektor perikanan memiliki pangsa 71 persen.

Koperasi konsumen di Singapura, seperti juga di Jepang, Kanada, dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut. Bahkan di beberapa negara tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi (Mutis, 2001).

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS, dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar itu, koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal, koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Sebagaimana diketahui Koperasi di Indonesia merupakan soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu

adalah koperasi. Tafsiran itu sering disebut sebagai perumus pasal tersebut.

Kata asas kekeluargaan ini, walau dapat diperdebatkan, sering dikaitkan dengan koperasi sebab asas pelaksanaan usaha koperasi adalah juga kekeluargaan. Untuk lebih menata organisasi koperasi, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) mengeluarkan UU No. 12 dan pada tahun 1992 UU tersebut direvisi menjadi UU No. 25, di banding UU No. 12, UU No. 25 lebih komprehensif, tetapi juga lebih berorientasi ke pemahaman “Kapitalis:.. Hal ini disebabkan UU baru itu sesungguhnya memberi peluang koperasi untuk bertindak sebagai sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan (Widiyanto, 1998).

Tabel 1. Perkembangan Usaha Koperasi 1998-2007

Periode	Jumlah Unit	Jumlah Anggota (Juta orang)	Koperasi Aktif		RAT (% dari koperasi Aktif)
			Jumlah	%	
Des.199	52.000	27,3	96180	86,3	40,8
8 2000	103.077	23,7	93800	81,0	41,9
2001	110.766	24,001	93402	78,9	46,3
2002	117.906	27,3	94818	76,20	47,6
2003	123.181	27,5	94703	71,50	49,6
2004	130.730	27,4	96600	71,0	47,4
2005	132.965	28,1		70,1	46,7
2006	141.738			70,00	
Mei 2007	138.000				

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Data yang ada menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut mengalami peningkatan selama periode 2000-2005. Untuk volume usaha, nilainya naik dari hampir 23,1 triliun rupiah tahun 2000 ke hampir 54,8 triliun rupiah tahun 2006; sedangkan SHU dari 695 milyar rupiah

tahun 2000 menjadi 3,1 triliun rupiah tahun 2006 (Tabel %3.2)

Tabel 2. Perkembangan Usaha Koperasi 200-2006

Periode	Rasio Modal Sendiri dan Modal Luar	Volume Usaha (RP Milyar)	SHU (Rp Milyar)	SHU Terhadap Volume Usaha (%)
2000	0,55	23.122	695	3,00
2001	0,72	38.730	3.134	8,09
2002	0,58	26.583	1.090	4,1
2003	0,63	31.684	1.872	5,91
2004	0,71	37.649	2.164	5,75
2005	0,71	34.851	2.279	6,54
2006	0,77	54.761	3.131	5,72

Memasuki tahun 2000, koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 hingga 60 persen dari keseluruhan asset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25 persen dari populasi koperasi atau sekitar 35 persen dari populasi koperasi aktif. Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit desa sebesar 46 persen dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31 persen. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya, masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi (Sqetrisnq, 2003).

Sebagian besar dari jumlah propinsi di Indonesia memiliki jumlah koperasi aktif di atas 50 persen dan propinsi-propinsi tersebut berada di dalam kelompok pendapatan rendah. Hanya ada tiga titik yang memberi

kesan adanya suatu korelasi positif antara jumlah koperasi aktif dan tingkat pendapatan. Dengan kata lain, gambar tersebut memberi kesan bahwa efek dorongan suplai (karena terpaksa) lebih besar daripada efek tarikan permintaan (karena ada peluang pasar).

Apakah Koperasi di Indonesia Mampu Berkembang

Mungkin perbedaan yang paling besar antara koperasi di negara-negara lain, khususnya NM dengan di Indonesia adalah keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila dan UUD 45, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara (Hariyono, 2003).

Konsukuensinya, koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial jauh lebih besar daripada tanggung jawab “bisnis” yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi pemerintah dibandingkan koperasi di NM.

Sementara itu, Soetrisno (2001) berpendapat bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional

lainnya; dan (iii) perusahaan baik BUMN maupun BUMS dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya, prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada, tidak diberikan tempat semestinya. Menurutnya, intervensi dari pemerintah yang terlalu besar sebagai salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan koperasi di Indonesia. Selama ini, koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh, sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras, seperti yang dilakukan selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) pada era Orde Baru menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan, koperasi secara eksplisit ditugaskan untuk melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit ke petani lewat BIMAS menjadi koperasi unit tani (KUT), pola pengadaan beras pemerintah, sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh), sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa.

Dilihat dari strukturnya, organisasi koperasi di Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan" yang

terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektifnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer, tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Menurut Soetrisno (2001), fenomena ini sekarang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang sejalan dengan proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan ekonomi. Untuk mengubah arah ini, hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.

Pandangan dari Soetrisno (2001) tersebut juga didukung oleh Widiyanto (1998) yang mengatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi di Indonesia biasanya bergantung pada dua hal. *Pertama*, program Pemerintah karena koperasi sering dijadikan "kepanjangan" tangan pemerintah dalam mengatur sendi perekonomian. *Kedua*, keinginan pemenuhan kebutuhan anggota, jadi koperasi-koperasi seringkali dipakai sebagai alat pemenuhan kebutuhan anggota yang biasanya juga berkaitan dengan program yang telah dicanangkan pemerintah. Misalnya KUD, dalam praktiknya, sering kali merupakan institusi yang menyediakan faktor produksi bagi petani yang kuantitas dan kualitas faktor produksinya sangat bergantung pada program pemerintah.

Koperasi Indonesia dalam Realisasi Sosial

Tinjauan praktis mengenai keberadaan koperasi sebagai badan usaha UUD 1945 BAB XIV pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan UUD 1945 BAB XIV Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. ***Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.***

Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa dan rakyat banyak akan tertindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada pada tangan seseorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam merumuskan UUD 1945 Pasal 33 ini the founding father telah berketetapan hati bahwa untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur maka perekonomian bangsa di dusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang juga disebut demokrasi ekonomi.

Sejarah penjajahan yang sangat panjang telah memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia bagaimana pahit dan getirnya perekonomian penjajah yang didominasi para pengusaha Belanda dan Cina serta timur asing lainnya.

Tanaman paksa, monopoli, oligopoly, monopsoni merupakan praktek yang dijalankan konglomerat Belanda dan Taipan Cina pada saat itu sehingga bangsa pribumi benar-benar tertekan dan di peras Harkat dan martabat bangsa jatuh. Untuk mendapatkan hidup saja sudah sangat susah apalagi hidup dengan layak. Model perekonomian seperti ini sungguh tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat. Setelah merdeka dimana bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri, maka untuk menyelamatkan rakyat dari kepapaan dan kemiskinan tersebut jatuh pilihan kepada Koperasi sebagai pelaku utama, penunjang utama perekonomian Bangsa. Koperasi adalah bangun usaha yang paling tepat dan yang paling dapat memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Prinsip koperasi akan memberikan pemerataan yang lebih luas dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan.

KESIMPULAN

Koperasi merupakan kerja sama antara para anggota dalam memenuhi kebutuhan juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan serta menjalin hubungan kekeluargaan, karena koperasi Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran hati anggotanya sebagai manusia.

Koperasi bukan organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia, namun Negara maju dan Negara-negara berkembang lainnya, koperasi mampu membangun suatu ekonomi alternatif dan asosiasi-asosiasi koperasi.

Sedangkan koperasi di lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting antara lain :

- Koperasi sebagai lembaga ekonomi
- Koperasi sebagai sarana pendidikan
- Koperasi sebagai sarana pendidikan
- Koperasi sebagai sarana demokrasi
- Koperasi sebagai wahana pengimbang terhadap badan usaha milik negara

Untuk itu koperasi di dalam menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi didasarkan UUD 45 Pasal 33 ayat 1 serta penjelasan-penjelasan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dalam pembinaan koperasi tidak hanya dapat dilaksanakan dengan landasan dan keyakinan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerataan pendapatan, kemiskinan dan kemelaratan bangsa, maka fokus untuk pengembangan koperasi perlu penggalangan semangat dan manajemen yang baik, baik terhadap pengurus koperasi

dan juga terutama para manajer koperasi itu sendiri, serta peranan dan perhatian pemerintah tidak kalah pentingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eurastat (2001) "Pilot Study on Co-operative, mutualis, Associations and foundations" Luxembourg
- Hariyono (2003) "Koperasi sebagai strategi pengembangan Ekonomi Pancasila" "Jurnal Ekonomi Rakyat.
- Hasibuan,. Nurimansyah (1995) "Distribusi Pendapatan an Pertumbuhan Ekonomi Trade off dan Konvergensi" P3EM, FE Unsri Palembang
- Mubyarto (2000), "membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta BPFE
- Rahardjo, Dawan M (2002) "Development Policies in Indonesia The Growth of Coperatives, Prisma The Indonesia Indicator
- Soetrisno, Noer (2003) "Koperasi Indonesia, Potret dan Tantangan" Jurnal Ekonomi Rakyat (5) Agustus
- Soemono (2004) Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi, Neraca Ekonomi dan Lingkungan Terpadu Makalah, Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H. (1998) Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Jakarta Lembaga – Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. (2011) Perekonomian Indonesia "Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Galia Indonesia.

